

## WAKAF PRODUKTIF DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP UMAT (STUDI KASUS WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH METRO)

Sabdo<sup>1)\*</sup>, Mokhammad Samson Fajar<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara, No 16, Iringmulya, Kec. Metro Timur, Lampung, 34381

<sup>\*</sup>[sabdojoyo66@gmail.com](mailto:sabdojoyo66@gmail.com)

### ABSTRAK

*Productive Waqf is one of the fiqh ijthad in the development of waqf syari'at in Islamic law. In Indonesia, the regulations governing waqf have so far been contained in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 28 of 1977 concerning Ownership of Owned Land. In addition, it is contained in the Compilation of Islamic Law (KHI), based on Presidential Instruction No.1 of 1991. Finally, the laws and regulations governing waqf legally are starting to gain a stronger position, namely the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2006 concerning Implementing Regulations of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Legally, the position of waqf is very strong in religious life. However, the legal norms of productive waqf have not been immediately implemented in the lives of the people, so research is needed to examine how the relationship of productive waqf in improving the standard of living of people in the Regional Leadership of Metro City. The method used is a qualitative method with a management science approach, namely planning, organizing, actuating and controlling. With the hope that it will be understood how the implementation of productive waqf in improving the standard of living of people in Metro City*

**Kata kunci:** *Productive waqf, improving the standard, Muhammadiyah*

### PENDAHULUAN

Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt., benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah Swt., dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. (Direktorat Jendral, 2003:25)” Wakaf

dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah Swt. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan taraf hidup umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah Swt. terjadi hubungan ketakwaan (*hablumminallah*) sebagai refleksi nikmat Allah Swt (Naimah, 2018:11).” Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut; Al Qur’an Surat al-Baqarah ayat 262 yang artinya, *Orang-*

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Departemen Agama, 1986:66)”, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya” Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Ibid, 91) Al Qur’an Surat al-Hajj ayat 77 yang artinya:” Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”(Ibid, 523) Selain al-Qur’an, beberapa hadis menerangkan ketentuan wakaf, salah satu hadis riwayat jama’ah yang isinya sebagai berikut; “ Sesungguhnya Umar Ra. telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar Ra. bertanya kepada Rasullulah Saw, apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah yang aku peroleh ini? Jawab beliau “Jika engkau mau tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya”, kemudian Umar Ra. menyedekahkan manfaatnya dengan catatan tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak diberikan kepada orang lain (H.R. Muslim).”(Almunziri. 2003:548) Pemikiran wakaf dalam Islam merupakan suatu penemuan yang tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. Menurut Budi Ashari ahli sejarah Islam menyatakan bahwa “contoh wakaf yang paling jelas dari Rasulullah Saw., adalah Masjid Nabawi dan di dekat Masjid Nabawi Rasulullah Saw., juga mewakafkan sebidang tanah untuk pasar, yang keberadaannya dan pesan-pesan Rasulullah Saw., untuk berdagang yang jujur, tidak boleh ada pungutan, masih

dijaga sampai sekarang.” (Wakaf: 2017). Dalam hadis Nabi Saw., juga dijelaskan bagaimana Nabi Saw., mewakafkan perkebunan Mukhairik, Usman bin Affan mewakafkan sumur Raumah yang manfaatnya benar-benar dirasakan kaum muslimin, Abu Thalhah mewakafkan kebun kurma terbaiknya yaitu kebun kurma Bairuha dan Umar ibnu Khatab mewakafkan tanahnya yang terletak di Khaibar.” (Wakaf:2017) Sehingga dalam sejarahnya para sahabat, mereka adalah pelopor dalam wakaf, setiap sahabat Nabi Saw., yang mempunyai kemampuan harta, mereka berwakaf. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu menuturkan,

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُ  
وَمَقْدِرُهُ إِلَّا وَقَفَ

Artinya, tidak ada seorangpun sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf.”(Khasshafah)

Kemudian menurut Urip Budianto, *General Manajer Development Dompot Dhuafa* (DD), menyatakan bahwa wakaf itu dapat bersifat produktif secara sosial dan dapat bersifat produktif secara ekonomi serta gabungan dari keduanya yaitu bersifat poduktif sosial ekonomi.” (Republika, 2016)

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Rasullulah Saw., sampai sekarang. Ditengah problem sosial umat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual dan sosial, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya peningkatan ekonomi.”(Ibid, 2016)

Dengan demikian wakaf produktif telah ada pada masa kenabian Muhammad Saw. Kreatifitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada

umunya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi peningkatan taraf hidup umat.

Jumlah Tanah wakaf di Indonesia ada 384.885 titik lokasi, dan luas tanah wakaf 52.116,82 Hal (Simak 2016). hal ini menunjukkan bahwa respon akan wakaf sangat tinggi dalam kehidupan umat Islam. Sehingga menjadi potensi besar dalam pengembangan taraf hidup ummat.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juta tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” (Rozalinda, 2015:21)

Secara yuridis kegiatan wakaf sangat menonjol dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang diantaranya mendefinisikan wakaf yaitu “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”(permen, 1977) Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, hal ini merupakan paradigma baru tentang perwakafan di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang. Ada dua alasan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf.

*Pertama*; Secara Sosiologis, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum.

*Kedua*; Secara Psikologis, praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.”(Mubarok 2008)

Setelah menjelaskan dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

Peruntukan wakaf di Indonesia masih harus ditingkatkan terus menerus untuk mengarah pada pemberdayaan taraf hidup umat dan dikurangi kecenderungannya tidak hanya untuk kepentingan ibadah khusus, maka perlunya edukasi dari semua pihak untuk memberikan pemahaman tentang wakaf baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya supaya dapat dirasakan manfaatnya untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan yang produktif, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan hal tersebut wakaf harus dikelola secara produktif dan dengan manajemen modern, prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Saw. “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Ini berarti, pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Wakaf produktif seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan dan penambahan nilai, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan.”(Rozalinda, 2015:73)

Dalam perwakafan, nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazir, *waqif* dan masyarakat, manajemen diperlukan juga sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mampu maksimal meningkatkan taraf hidup umat.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling *urgen* dalam mengelola harta wakaf, karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.”(farid) Menurut James Stoner seperti yang dikutip Eri Sudewo, menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.”

Dengan demikian manakala wakaf dikelola dengan manajemen modern oleh nazir yang profesional, akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, sehingganya mampu sebagai pilar

peradaban serta mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat.

Namun realitas pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali ditemukan harta wakaf tidak berkembang, bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau tidak terurus dan yang paling menyedihkan harta wakaf hilang diambil alih oleh orang-orang yang memancing di air keruh.”

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan (bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga), terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia maupun yang dikelola lembaga-lembaga lainnya.

Harta wakaf sebagai aset umat seharusnya dikelola dengan baik dan amanah sehingga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup umat melalui wakaf. Masih banyak wakaf yang bersifat konsumtif yang pengelolaannya secara tradisional. Mekanisme untuk mengembangkan dari wakaf yang masih bersifat tradisional menjadi wakaf produktif diperlukan pengelolaan yang baik dari nazir. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh nazir untuk bisa mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga bisa berkembang dan produktif. Mengingat fungsi dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia. Pada umumnya wakaf itu berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan pra sarana umum seperti; jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara

efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Wakaf di Indonesia adalah identik dengan tanah, di mana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro adalah salah satu unit dakwah Muhammadiyah di Kota Metro, yang saat ini memiliki prestasi dalam pengelolaan wakaf produktif begitu luar biasa, dari segi pendidikan memiliki lembaga pendidikan yang sangat berkualitas, dari segi kesehatan memiliki rumah sakit umum Muhammadiyah yang mencapai akreditasi paripurna, dan dari segi ekonomi memiliki PT MSI yang mengelola wakaf produktif sebagai asset bisnis baik bidang penjualan kebutuhan masyarakat, property dan jasa kontraktor.

Dalam penelitian ini akan menyajikan beberapa temuan di lapangan mengenai wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. Beranjak dari paparan tersebut, kajian tentang Implementasi Wakaf Produktif Guna Peningkatan Taraf Hidup Umat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro Lampung, layak untuk diteliti. *Pertama*, penelitian ini di harapkan sebagai pengembangan peluang wakaf Produktif. *Kedua*, untuk lebih memahami bagaimana upaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro dalam mengimplementasikan wakaf produktif yang dikelolanya. *Ketiga*, untuk lebih memahami bagaimana wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro dalam meningkatkan taraf hidup umat

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat agar mendermakan harta untuk diwakafkan, yaitu; Q.S. al-Baqarah:262 dan 267, Q.S Ali Imran:92, Q.S. al-Hajj:77. Semua ayat ini mengarah kepada ketentuan wakaf."

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini Peneliti akan mendeskripsikan mengenai wakaf produktif tentang bagaimana implementasi, peluang dan tantangan, serta pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan taraf hidup umat, serta semua yang berkaitan dengan wakaf produktif yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro. Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian, suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda beda tergantung pada pendekatan yang digunakan.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen. Khususnya pendekatan manajemen wakaf produktif dan fungsi-fungsi manajemen. Pendekatan manajemen wakaf

produktif yaitu, prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi saw. “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Hal ini digunakan untuk melihat proses implementasi wakaf, tantangan dan peluang serta sejauh mana wakaf produktif guna meningkatkan taraf hidup umat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Islam Tentang Wakaf Produktif

#### Pengertian Wakaf Produktif

Secara Etimologi merupakan masdar dari kata kerja *Waqafa-Yaqifu - Waqfan* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Kata wakaf secara bahasa juga di maknai dengan *al-habs wa al-man'u* atau “pengisoliran dan penahanan. Uraian secara makna wakaf yakni الوقف - اوقف yang berarti berhenti. Secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.

Secara terminologi hukum Islam, kata wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama. Kemudian definisi wakaf menurut *Ensiklopedia Islam* yaitu: “pindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun

lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang, kelompok atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Syafii Antonio, wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, :*Pertama*, Pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazir, pekerjaannya tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana.

Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu, kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan, jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang menilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi

tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan di kalangan sahabat Nabi Saw. adalah Umar bin al Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan untuk mushola.

### Dasar Wakaf Produktif

Dasar syari'ah wakaf produktif memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al-Qur'an, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf. Yaitu seperti firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92, sebagai berikut: *Terjemahannya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Swt. Maha mengetahuinya.*

Berdasarkan *asbabun nuzulnya* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haitam yang bersumber dari Ibnu Abas bahwa para sahabat Nabi Muhammad Saw. ada yang membeli makanan yang murah untuk disedekahkan atau harta benda yang sudah tidak disenangi untuk di wakafkan, maka turunlah ayat tersebut sebagai petunjuk kepada mereka.

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai adanya ayat-ayat yang menunjukkan secara tegas terhadap masalah wakaf. Akan tetapi para ulama memandang ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi masalah perwakafan. Seperti halnya wakaf tanah, dan benda bergerak lainnya, yang menjadi dasar hukum bagi wakaf ini berasal dari al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama.

### Aspek Teologis Wakaf Produktif

Wakaf dalam aspek teologis, dalam al-Qur'an meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. Dalam al-Qur'an wakaf dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya merupakan bagian dari Hadis Nabi Saw dan praktik sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.

Sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial, perwakafan merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggung jawaban moral. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah Swt. pemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat al-Quran dalam surat al-Maidah ayat 120.

*Artinya : "Kepunyaan Allah Swt.-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dalam sejarah Islam, ada tokoh yang sangat kita kenal yaitu Tsa'labah. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi saw. yang dahulunya sangat miskin tapi taat beribadah, seperti rajin ke masjid dan mendatangi majelis ta'lim Rasulullah saw. Suatu ketika dia memohon kepada Rasulullah saw. Untuk didoakan agar diberi kelapangan rejeki oleh Allah swt. dalam rangka menambah ketaatan yang lebih. Rasulullah saw. sebenarnya enggan mendo'akannya karena khawatir Tsa'labah tidak mampu mengemban amanat apabila diberi limpahan rejeki yang banyak. Tapi Tsa'labah kemudian meyakinkan Rasulullah saw. bahwa dia berjanji akan selalu mensyukurinya karena dia tahu persis bagaimana rasanya menjadi orang yang kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Akhirnya Rasulullah saw. pun mendo'akannya dan suatu waktu menjadi kenyataan

bahwa Tsā'labah betul-betul dikaruniai harta yang berlimpah. Namun lambat laun Tsā'labah menjadi lupa akan kewajiban-kewajiban beribadah yang seharusnya dia lakukan dan lebih membuat Rasulullah saw. menyesal adalah bahwa Tsā'labah betul-betul tidak ingat akan masa lalunya yang sangat miskin. Padahal dia tahu betul bagaimana kewajiban orang yang mempunyai kelebihan harta terhadap sesamanya yang miskin.

### **Rukun-rukun Wakaf Produktif**

Menurut Hanafiyah, wakaf memiliki satu rukun yaitu *shigah* (lafal) yaitu keinginan untuk berwakaf. Rukun ini terpenuhi dengan adanya keinginan tersendiri, yaitu keinginan pewakaf saja.

Menurut mayoritas ulama, wakaf memiliki empat rukun, yaitu pewakaf, yang diwakafkan, penerima wakaf, dan *shigah*. Rukun menurut istilah mereka adalah yang membuat sesuatu tidak terpenuhi kecuali dengannya. Baik itu bagian dirinya maupun bukan. Adapun rukun wakaf sebagai berikut: Ada orang yang berwakaf (*wakif*). Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, di antaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Syarat-syarat dimaksud merupakan bagian terpenting untuk menuju profesionalitas berwakaf. Kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang. Kecakapan dimaksud berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan karena wakaf merupakan pelepasan harta benda miliknya untuk kepentingan umum. Syarat yang dimaksudkan ialah orang yang memberikan wakaf mempunyai kuasa seutuhnya terhadap harta yang diwakafkan ketika masih hidup.

Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*) Benda yang diwakafkan harus *mutaqawwim* dan *'aqar*. Maksudnya barang atau harta yang dimiliki oleh

seseorang dan itu boleh dimanfaatkan menurut syari'at Islam dalam keadaan apa pun dan barang tidak bergerak. Walaupun masalah harta benda tidak bergerak bukanlah satu-satunya yang harus diwakafkan, tetapi untuk zaman sekarang telah dikembangkan menjadi benda yang bergerak. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan batas-batasnya. Ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda wakaf; dan agar dikemudian hari setelah harta itu diwakafkan tidak menimbulkan perselisihan dan permasalahan, harta yang diwakafkan itu milik sempurna si *wakif*. Ketika harta yang diwakafkan itu bukan milik sempurna *wakif*, maka dapat melahirkan permasalahan dan yang bersangkutan telah memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya.

Benda yang diwakafkan harus kekal. Wakaf telah dimasukkan sebagai salah satu amal yang disebut amal jariah untuk mendapatkan amal jariah, maka harta yang dikeluarkan itu sebaiknya zatnya kekal. Walaupun dikalangan para ahli masih terdapat perbedaan, ada yang mengatakan boleh dibatasi oleh waktu dan harta itu harus kekal zatnya agar memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf.

Tujuan itu harus tercermin yang berhak menerima hasil wakaf atau *mauquf alaih* harus jelas misalnya: untuk kepentingan umum (mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, amal-amal sosial lainnya); untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan; untuk keperluan anggota keluarga sendiri; dan lain-lain.

Tujuan wakaf yang perlu ditekankan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. dalam rangka beribadah kepada-Nya. Wakaf merupakan ibadah maliyah yang berbentuk sedekah jariah. Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Ibadah adalah sarana untuk



mendekatkan diri kepada Allah swt. sehingga ibadah menjadi sarana penting bagi manusia untuk melakukan hubungan dengan Tuhannya. Pelaksanaan ibadah untuk membuktikan diri manusia sebagai hamba serta sekaligus untuk menegaskan keberadaan Tuhan.

Jadi tujuan wakaf haruslah sepenuhnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebenarnya kegiatan apapun yang dilaksanakan manusia di dunia ini adalah bentuk pengabdian kepada sang Khalik, hal ini disebabkan tujuan penciptaan manusia adalah pengabdian seperti ditegaskan Allah swt. dalam al-Qur'an surah Az-Zariyat: 56.

*Artinya, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Sejalan dengan ayat ini maka tujuan hakiki hidup manusia adalah menyembah dan memahami Allah swt. yang Maha Kuasa serta mengabdikan kepada-Nya. Sayyid Qutub seperti dikutip Quraish Shihab menafsirkan bahwa manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari maknanya dan meyakinkannya; ayat ini membuka sekian banyak sisi dan aneka sudut dari makna dan tujuan hidup manusia di alam yang fana ini.

da akad atau pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf.

Pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan benda yang diwakafkan itu; ini dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Setelah penyerahan, maka hak *wakif* atas benda itu hilang karena benda itu kembali menjadi hak mutlak milik Allah swt. yang dimanfaatkan oleh orang lain dan pahalanya yang akan diterima oleh *wakif*.

Ikrar wakaf dipandang penting karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya kepemilikan *wakif* atas hartanya dan harta wakaf menjadi milik Allah swt. atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Konsekuensinya harta wakaf tidak boleh diwariskan, dijual dan dihibahkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Di Indonesia, rukun wakaf dipahami meliputi empat unsur, yaitu: *wakif*, benda yang diwakafkan, sasaran pemanfaat wakaf dan ikrar wakaf. Namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selain menyebutkan empat unsur dimaksud, memasukkan kembali nazir, peruntukkan wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Padahal dalam doktrin hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, nazir tidak termasuk rukun atau syarat wakaf; akan tetapi hukum Islam yang berlaku di Indonesia nazir tampaknya menjadi rukun wakaf karena wakaf harus diikrarkan kepada nazir di hadapan PPAIW dan nazir adalah menjadi pengurus wakaf tersebut.

#### Syarat-Syarat Wakaf Produktif

Berkaitan dengan syarat-syarat dalam wakaf, terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Syarat-syarat tersebut berkenaan dengan empat unsur wakaf, yaitu *wakif*, *mauquf a'laih*, *sighat*, dan *mauquf bih*.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan *wakif* pada prinsipnya mengerucut pada adanya *ahliyyat at-tabarru'* (kelayakan untuk memberikan donasi) seperti yang disepakati para ulama, yaitu:

- 1) *Wakif* hendaknya merupakan seorang *mukallaf* atau telah akil baligh. Wakaf yang berasal dari seorang anak kecil dan orang gila tidaklah sah.
- 2) *Wakif* adalah seorang yang merdeka.
- 3) *Wakif* bukan seorang yang mahjur 'alaih (dicekal transaksinya) disebabkan kebodohan dan kebangkrutannya.

Syarat yang berkenaan dengan *mauquf a'laih* (sasaran wakaf) adalah:

- 1) *Mauquf a'laih* bukan merupakan perkara maksiat. Syarat tersebut disepakati oleh seluruh fuqaha dikarenakan wakaf merupakan bentuk *qurbah* (mendekatkan diri) kepada Allah swt., sedangkan perbuatan maksiat bertentangan dengan hal tersebut. Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyebutnya sebagai jalan menuju

- kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt.
- 2) *Mauquf 'alaih hendaknya layak untuk menerima kepemilikan harta, baik dalam pengertian sesungguhnya seperti Zaid dan orang-orang miskin, atau dalam pengertian hukum seperti masjid dan sekolah.*
  - 3) *Mauquf 'alaih hendaknya merupakan sasaran abadi yang tidak mungkin terputus keberadaannya. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan, sebagian Syafi'iyah. Pensyaratan tersebut. Disebabkan wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang abadi, dan karenanya wakaf yang ditentukan jangka waktunya (tidak selamanya) membatalkan dan bertentangan dengan wakaf sendiri. Sedangkan jumhur ulama, yakni Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, sebagian Imamiyah, tidak mensyaratkannya.*
  - 4) *Mauquf 'alaih hendaknya merupakan sasaran yang jelas (ma'lum). Syarat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan Imamiyah.*
  - 5) *Mauquf 'alaih hendaknya bukan merupakan diri pribadi wakif sendiri. Pendapat ini dianut oleh Jumhur, disebabkan wakaf adalah menghilangkan kepemilikan seperti halnya jual beli dan hibah, sehingga tidak sah mewakafkan sesuatu untuk diri sendiri*
    - a. Syarat yang berhubungan dengan *shighat* wakaf adalah:
      - 1) *At-Tanjiz* (langsung dan segera). Pendapat ini dianut oleh Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imamiyah, sehingga wakaf akan batal jika dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditunda hingga waktu tertentu seperti dalam jual beli. Sedangkan Malikiyah dan Zaidiyah tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut mereka, diperbolehkan wakaf meski dikaitkan dengan syarat atau masa tertentu.
      - 2) *At-Ta'bid* (keabadian wakaf). Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha; Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Pendapat ini didasarkan sabda Rasulullah saw. untuk Umar "*in syi'ta habbasta al-asl*" memberikan indikasi keabadian wakaf. Sedangkan Malikiyah dan sebagian Imamiyah tidak mensyaratkan keabadian wakaf, sehingga wakaf sah walaupun dibatasi durasi waktu, dan setelahnya akan kembali menjadi milik wakif.
      - 3) *Sighat tidak diikuti dengan hal-hal yang menafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya khiyar (pilihan) bagi wakif untuk menarik kembali wakafnya.*
      - 4) *Al-Qabul (penerimaan). Para fuqaha sepakat tidak mensyaratkan adanya qabul jika mauquf 'alaih bukan sasaran tertentu, seperti halnya orang-orang fakir dan miskin, atau sasaran yang tidak dapat melakukan qabul seperti masjid atau jembatan. Namun jika sasaran wakaf merupakan pihak tertentu, maka jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dalam satu pendapat, Zaidiyah, dan sebagian Imamiyah mensyaratkan qabul dari mauquf 'alaih. Sedangkan Hanabilah dalam satu mazhab, sebagian Syafi'iyah, sebagian Zaidiyah berpendapat tidak disyaratkan qabul dari mauquf 'alaih,*
        - b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-mauquf* (harta yang diwakafkan) adalah:
          - 1) Hendaknya *al-mauquf* berupa harta, karena disepakati oleh para ulama bahwa tidak sah seseorang mewakafkan selain harta. Berkaitan dengan harta yang diwakafkan, maka terjadinya perbedaan pendapat:
          - 2) Hanafiyah berpendapat bahwa yang diwakafkan adalah harta yang berharga dengan syarat berupa barang tidak bergerak ('aqar) atau barang yang bergerak, yang populer ditransaksikan atau diwakafkan. Malikiyah

berpendapat bahwa setiap benda atau manfaat yang dapat dimiliki boleh diwakafkan.

- 3) Syafi'iyah berpendapat bahwa mauquf haruslah sebuah benda tertentu, dapat dimiliki dan dipindahkan, dengan keberadaannya dapat diperoleh manfaat yang bisa disewakan, dapat dimanfaatkan selamanya dengan cara yang mubah secara sengaja.
- 4) Hanabilah mensyaratkan agar mauquf berupa benda yang dikenal, dapat diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan selamanya meski benda asalnya tetap.
- 5) Zaidiyah mensyaratkan agar benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan sedang benda asalnya tetap dan dapat dimiliki.
- 6) Sebagian Imamiyah mensyaratkan empat hal terhadap mauquf, yakni berupa benda, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan dengan tetapnya benda asal, dan dapat dipegangi.
- 7) Hendaknya mauquf adalah sesuatu yang dikenal (*ma'lum*). Syarat ini disepakati oleh para fuqaha, dan oleh karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenal, seperti seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menyebut tanah yang mana.
- 8) Hendaknya *mauquf* adalah harta yang dimiliki oleh *wakif*, karena wakaf adalah pemindahan kepemilikan, maka ia tidak akan terlaksana jika tidak dimiliki oleh *wakif*. Harus diterimakan (*al-qabd*). Syarat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Muhammad bin al-Hasan, Ahmad dalam satu riwayat, alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Umar telah menjadikan wakafnya berada di tangan Hafsa agar wakaf dapat berjalan sempurna. Sedangkan jumhur fuqaha tidak mensyaratkannya, dengan alasan Nabi Muhammad Saw. tidak memerintahkan Umar untuk menyerahkan *al-mauquf* dalam kisah wakafnya, maka hal tersebut menunjukkan tidak dipersyaratkannya *al-qabd*.

Dengan demikian mengenai penjelasan syarat-syarat wakaf dalam hukum Islam, syarat-syarat wakaf merupakan penjabaran dari rukun-rukun wakaf.

### 1. Tujuan Wakaf Produktif

Menurut ulama Thohir bin Asyura, tujuan disyariatkannya wakaf mengandung arti sebagai berikut: Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi saw. "Ketika Manusia meninggalkan dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yaitu; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh.

Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa ganti sedikitpun. Bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah swt. menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang wakif, baik harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (wakaf Ahli), atau fakir miskin dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa karakteristik dan keistimewaan wakaf, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan utama (*Maqashid*) dari ibadah wakaf antara lain adalah: Menjadi salah satu sarana penghambaan kepada Allah Swt, karena ibadah

wakaf mesti dapat membawa pelakunya pada kesempurnaan ibadah kepada Allah Swt, dan sebagai alasan terbesar penciptaan manusia itu sendiri. Membawa pada kesadaran yang transendental bahwa harta yang diwakafkan adalah milik Allah swt, pada akhirnya melahirkan sikap ikhlas dan tawadhu terhadap apa yang telah diwakafkan.

Sebagai sarana pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah. Dari sisi ekonomi, wakaf hendaknya menjadi sarana pembangunan melalui harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi mendatang. Sebagai unsur pembangunan ekonomi umat. Pesolan penting dalam pembangunan ekonomi adalah distribusi kesejahteraan. Tidak dipungkiri, bahwa wakaf memainkan peranan yang signifikan dalam suatu pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Dengan demikian wakaf menjadikan harta tidak sia-sia dan dapat pula memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat masyarakat dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat. Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara si *wakif* dengan *mauquf 'alaih* atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial, pada sisi lain dapat dilihat bahwa tujuan dari wakaf untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang baik pembangunan rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial

## 2. Macam-Macam Wakaf Produktif

Berdasarkan subtansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari

generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan wakaf produktif secara sosial yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

- b. Wakaf produktif , yaitu wakaf harta yang diproduksi secara ekonomi dan digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini wakaf produktif secara ekonomi diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

## 2. Konsep Tata Kelola Wakaf Produktif di Indonesia

### a. Pengertian dan Dasar Wakaf Produktif

Hukum positif yang menyangkut peraturan wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal:

- 1) *Wakif* atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan,
- 2) Pemisahan tanah milik belum berarti menunjukkan perpindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum,
- 3) Tanah digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau *wakif*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak *wakif* yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak *wakif* bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang, dan badan hukum.

Dengan melihat definisi diatas, dapat dipahami bahwa wakaf yang pada mulanya merupakan perbuatan ibadah yang di syariatkan Allah Swt. dalam KHI dilembagikan sebagai perbuatan hukum sehingga memerlukan perangkat, pemeliharaan dan pengelolanya dan harta yang dapat diwakafkan haruslah sebagai berikut:

- 1) Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah di dimanfaatkan.
- 2) Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf
- 3) Tidak dapat diasingkan kepada orang lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan warisan.
- 4) Untuk keperluan amal kebajikan sesuai ajaran Islam, dan diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolanya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru perwakafan di Negara Republik Indonesia.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi

peruntutannya. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

#### b. Aspek Filosofis

Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah serta kondisi masyarakat saat itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu wilayah ijtihad dalam bidang wakaf lebih besar daripada wilayah *tawqifi*-Nya. Ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'budi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang sedikit mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam sudah ada sejak masa *Khulafa al-Rasyidun* sampai sekarang menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolanya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.

Kaitannya dengan kata produktif, berarti suatu proses pengubahan/ transformasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Wakaf produktif berarti transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf sebesar-besarnya, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan, yang di kelola secara manajerial dan profesional.

Di Indonesia selain bersumber pada agama juga bersumber pada hukum positif yang merupakan hasil

pemikiran pakar hukum di Indonesia. Bila diinventarisir sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan. Namun, aturan yang telah dihasilkan masih terbatas pada perwakafan tanah milik.

Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang di undangkan oleh pemerintah Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik.

Pada tahun 1960 telah dibentuk undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 Undang-undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap pasal 49 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria adalah:

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial di akui dan di lindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai ibadah berdimensi sosial maka wakaf mempunyai filosofi yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat, manfaat itu sudah terbukti dalam sejarah umat Islam dari awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat atau filosofi wakaf belum diwujudkan secara optimal, yang disebabkan beberapa faktor baik bersifat internal maupun eksternal akan tetapi faktor internal yang lebih menentukan peluang wakaf itu belum teraktualisasikan sepenuhnya dalam kehidupan umat, karena kurangnya perhatian terhadap peluang wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (nazir) untuk mendayagunakan efektif dan produktif.

Berkaitan dengan filosofis wakaf maka dalam Islam itu semua harus produktif, harta harus produktif, waktu harus produktif, kesempatan juga harus produktif. Jadi secara filosofis dalam kehidupan Islam tidak boleh ada yang menganggur dan terbengkalai.

### c. Tujuan Wakaf Produktif

Perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dengan disahkannya Undang-Undang wakaf, sehingga dapat diupayakan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air kita, secara professional dan produktif, untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga wakaf tidak hanya berhenti menjadi kekayaan umat Islam, dengan segala problematikanya. Wakaf dikembangkan secara produktif, optimal, dan pengelolaan profesional.

Adapun tujuan wakaf dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah Swt. memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah Swt. memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga

interaksi antar manusia saling terjalin. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan.

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal yang perlu diperhatikan adalah melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik dan dilakukan oleh nazir yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.

#### d. Macam-Macam Wakaf Produktif

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan jenis nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15 adalah sebagai berikut:

##### a. Wakaf benda bergerak selain uang

Wakaf benda bergerak telah dianjurkan Rasullullah Muhammad Saw dan telah diamalkan oleh para sahabatnya. Tapi, di Indonesia pemahaman tentang wakaf pada umumnya terpusat pada wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf tanah, kuburan, pepohonan, sumur, bangunan masjid, madrasah dan sekolah, bahkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sampai tahun 1977 hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak berupa wakaf tanah milik yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Wakaf benda bergerak, karena sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak habis karena pemakaian, dan benda bergerak yang tidak habis karena pemakaian. Wakaf benda bergerak karena sifatnya dapat diberlakukan prinsip umum, yaitu wakaf benda bergerak tidak habis dipakai hukumnya adalah boleh, dan wakaf benda bergerak yang habis dipakai hukumnya tidak boleh. Setiap kaidah memiliki pengecualian.

Benda bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula, atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya.

Sedangkan wakaf benda bergerak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia baru muncul dalam intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan KMA Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pemerintah dan masyarakat Muslim di Indonesia memberikan perhatian yang sangat baik terhadap wakaf benda bergerak khususnya wakaf tunai.

Harta benda wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri dari benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Wakaf benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang tetap. Wakaf ini seperti tanah, rumah, toko dan kebun, karena sejumlah sahabat pun melakukan wakaf ini, misalnya wakaf yang dilakukan oleh Umar dan lainnya, dan karena tidak bergerak tetap ada untuk seterusnya.

Harta benda wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri dari benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Wakaf benda bergerak berupa uang

1) Wakaf Tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

2) Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

i. Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan terobosan baru dalam perwakafan dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini juga sangat besar. Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, Saham justru akan memberi kontribusi dan keuntungan yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

### A. Hasil Penelitian

Muhammadiyah di Metro tidak dapat dilepaskan dari bagian sejarah kota Metro itu sendiri. Pada saat Metro mulai diresmikan sebagai pusat pemerintahan Kolonisasi Sukadana pada tahun 1937 mulai muncul pemikiran-pemikiran untuk merintis pendirian Persyarikatan Muhammadiyah di Metro.

Pada tahun 1938 usaha-usaha dalam rangka mewujudkan keinginan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah di Metro mulai dilakukan.

Pada tahun 1939 Persyarikatan Muhammadiyah sudah dapat dikatakan terbentuk atau berdirinya dengan pengurus Bapak Sosro Sudarmo sebagai ketua, Bapak Mohammad Chajad sebagai Wakil Ketua, dan dibantu beberapa anggota pengurus lainnya. Sejak saat itu Persyarikatan Muhammadiyah di Metro mulai berkembang, perkembangan itu ditandai dengan berdirinya Muhammadiyah ranting Hadimulyo dan calon ranting Yosodadi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena bangsa Indonesia segera memasuki sebuah era penjajahan baru, yakni pendudukan Jepang mulai tahun 1942.

### A. PERENCANAAN WAKAF PDM KOTA METRO

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro melakukan perencanaan dalam mengelola wakaf produktif dengan merancang rencana kerja.

Dilihat berdasarkan perencanaan wakaf dengan melihat visi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro yaitu: "Terlaksananya Tugas Persyarikatan Amar



Ma'ruf Nahi Munkar Yang Berwibawa dengan Cukupnya Sarana dan Prasarana, yang Mandiri dalam Persyarikatan Muhammadiyah"(Qaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020).”

Sesuai dengan *action planning* (rencana kerja) dibuatlah program kerja, dengan program kerja wakaf yang dimiliki oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke semua Pimpinan Cabang di Kota Metro
- 2) Pendataan aset dan kekayaan Muhammadiyah seluruh Kota Metro dan seluruh daerah Kota Metro.
- 3) Pengamanan, aset wakaf Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro
- 4) Pengembangan kesadaran kepada umat untuk berwakaf serta pemberdayaan aset-aset persyarikatan
- 5) Penerbitan buku Majelis Wakaf dan Kehartabendaan serta memberikan pelayanan informasi tentang aset dan kekayaan persyarikatan Muhammadiyah kota Metro melalui media online
- 6) Meningkatkan penertiban administrasi dan motivasi beramal dalam Persyarikatan dengan peningkatan pengawasan diseluruh jajaran Muhammadiyah.  
Agar program kerja berjalan diperlukannya program pengembangan, Adapun untuk program pengembangan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Metro adalah sebagai berikut
  - 1) Inventarisasi, dan penertiban administrasi tanah dan aset Kehartabendaan milik Persyarikatan secara keseluruhan serta mendokumentasikannya secara baik di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro.
  - 2) Bekerja sama dengan BPN dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Metro serta melaksanakan penyuluhan dan bimbingan mengenai sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan non wakaf milik Persyarikatan.
  - 3) Sertifikasi tanah milik Persyarikatan di seluruh tingkatan dan amal usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 4) Menyusun konsep dan memfasilitasi mekanisme pelaksanaan pemanfaatan tanah dan aset kehartabendaan secara terkoordinasi. Memberdayakan tanah, aset dan kehartabendaan milik Persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi, agar dapat Produktif dan memberikan nilai tambah bagi persyarikatan dan mensejahterakan umat secara umum.


Kemudian, dalam melaksanakan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro ada indikator keberhasilan dalam mencapai program kerja dan program pengembangan wakaf. Adapun kegiatan wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dengan memperhatikan Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.05/INS/I.0/B/2012 Perihal: Intruksi Penertiban Tanah Persyarikatan. Target yang diinginkan tersampainya Informasi ke seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dan seluruh Kecabangan dan Ranting se-Kota Metro.
- 2) Menyiapkan format dan kelengkapan administrasi untuk pendataan aset wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro. Dengan target yang diinginkan adalah terdatanya seluruh aset kekayaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro.
- 3) Mendorong dan membantu proses peningkatan dan penyelesaian terhadap status tanah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro. Dengan target yang diinginkan adalah terhimpunnya aset. Persyarikatan, dan terlaksananya proses peningkatan terhadap status tanah menjadi atas nama persyarikatan.
- 4) Melakukan sosialisasi kesadaran umat untuk berwakaf, melakukan koordinasi antar majelis terhadap pemanfaatan aset-aset Persyarikatan yang tidak produktif. Dengan target yang diinginkan adalah peningkatan umat dalam berwakaf, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi terhadap seluruh aset persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro.
- 5) Melakukan pencetakan buku serta pembuatan website Majelis Wakaf secara online. Dengan target yang diinginkan memberikan Pelayanan Informasi kepada seluruh anggota Muhammadiyah Kota Metro.  
Berdasarkan Program kerja pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan untuk mencapai hasil yang diinginkan maka didampingi dengan program pengembangan wakaf serta tingkat Indikator keberhasilan program kerja. Pengelolaan wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro sudah terealisasikan. dalam mendorong dan membantu untuk proses wakaf serta melakukan sosialisasi setiap ada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat koordinasi (Rakor) dan pembinaan tentang wakaf.

## B. PENGORGANISASIAN WAKAF PDM KOTA METRO

Untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen dan pengelolaan wakaf (nazir) maka perlunya susunan personalia dalam mengelola wakaf. Hal ini telah terbentuk dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memiliki tugas dalam program kerjanya yaitu membidangi bidang wakaf dan kehartabendaan. Bidang wakaf bertugas dalam mengelola aset wakaf atau tanah wakaf sedangkan kehartabendaan bertugas mengelola harta benda yang ada di atas tanah wakaf yang dimiliki Persyarikatan.

Adapun dalam pengorganisasian wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dalam bentuk struktur organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah sebagai berikut:



GAMBAR 3

Struktur Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro

### b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf PDM Kota Metro

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif yang di kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dilihat dari segi bentuk kelembagaannya, maka ada tiga jenis lembaga yang saling berhubungan dan dipandang mempunyai wewenang mengurus harta wakaf dalam Persyarikatan Muhammadiyah.


Ketiga jenis lembaga dimaksud adalah: Pengurus pusat, Yayasan, dan Badan Otonom. Pelaksanaan merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh nazir dalam menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Metro.

### 1) Jenis Wakaf di PDM Kota Metro

Adapun jenis wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Jenis Wakaf	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Presentase
1.	Masjid dan Mushola	16	10.138	11 %
2.	Pondok Pesantren	11	32.760	3,1 %
3.	Pendidikan	58	123.911	11,7 %
4.	Rumah Sakit/Klinik/ Pertokoan	8	9.370	0,89 %
5.	Panti Asuhan	17	127.362	12,1 %
6.	Pertanian/Perkebunan/ Persawahan	33	752.04	71,2 %
Jumlah		143	1.055.582.	100 %

Berdasarkan Tabel diatas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro tersebut memiliki wakaf di 143 titik, dengan luas 1.055.582.m<sup>2</sup>, setara dengan 105,5 hektar. Jika dilihat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:



Gambar 4

Diagram Jenis Wakaf Produktif PDM Kota Metro

Adapun sebaran lokasi wakaf Pimpinan Muhammadiyah disetiap kecamatan Kota Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Wakaf Muhammadiyah Kota Metro

No	Cabang	Jumlah Tanah Wakaf/Tanah Milik
1	Kota Metro	
2	Metro Pusat	66
3	Metro Barat	35

4	Metro Timur	5
5	Metro Selatan	11
6	Hadimulyo	19
7	Metro Utara	7
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>

Berdasarkan data diatas, Lokasi wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dengan Jumlah tanah wakaf adalah 143 titik. Dengan rinciannya adalah sebagai berikut; Metro Pusat 66, Metro Barat 35, Metro Timur 5, Metro Selatan 11, Hadimulyo 19, Metro Utara 7

## 2) Amal Usaha PDM Kota Metro

Adapun amal Usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro dalam bentuk daftar tabel rekapitulasi adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi AUM, AUA Dan BUMM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro.”

No	AUM/AUA/BUMM	Jumlah
<b>Jenis Wakaf Konsumtif</b>		
1.	Paud Aisyiyah	5
2.	Taman Kanak-kanak ABA	11
3.	SD Aisyiyah	1
4.	SD Muhammadiyah	2
5.	MI Muhammadiyah	2
6.	SMP Mu Ahmad Dahlan	1
7.	SMP Muhammadiyah	3
8.	MTs Muhammadiyah	1
9.	MA Muhammadiyah	1
10.	SMA Muhammadiyah	2
11.	SMK Muhammadiyah	3
12.	Pon-Tren Muhammadiyah	2
13.	Pon-Tren Aisyiyah	1
14.	Panti Asuhan	1
15.	Universitas Muhammadiyah Metro	1
<b>Wakaf Produktif</b>		
16.	RSU Muhammadiyah	1
17.	Klinik Muhammadiyah	3
18.	Apotik	2
19.	Toko Mu	1
20.	BTM	2
21.	PT. Metro Solar Investama	
	MBC	1
	Metro M	1
	TB.Surya Gemilang	1
	Property	
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

Dari data di atas dapat difahami bahwa ada dua jenis wakaf di Muhammadiyah:

### 1. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif di Muhammadiyah dalam pengertian wakaf langsung. Wakaf langsung tersebut terdiri dari masjid, sekolahan sebagaimana data di atas dan panti asuhan.

### 2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif dalam data di atas terdiri amal usaha yang dalam pendiriannya menggunakan wakaf tunai berupa saham, sehingga dalam waktu tertentu ada pembagian hasil usaha. Sebagaimana dalam data di bawah ini:

#### a) Toko Multi-M

Toko Multi-M terletak di jalan seminung, Kota Metro, selanjutnya berkembang pemikiran untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi, kemudian di tahun 2003 disepakati untuk membuka toko sembako dengan nama Metro-M yang terletak di jalan Raden Intan, Imopuro Metro Pusat dengan Djihad Mudjiono sebagai Penanggung jawab Toko. Ditahun 2003, seiring dengan perkembangan toko Multi-M dan Metro-M yang mulai mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat dan warga Muhammadiyah, akhirnya pengurus sepakat untuk mewedahi partisipasi warga Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah yang lain agar terakamodir maka dibentuklah Badan Usaha Milik Muhammadiyah Kota Metro dengan diberi nama PT. Metro Solar Investama, dengan Modal Dasar disepekati Rp,250.000.000,-.

Adapun Visi Misi, visinya adalah “Menjadi Badan Usaha Bidang Ekonomi Terdepan di Lampung“,sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha produktif bidang perdagangan, keuangan, property, dan investasi
- (2) Melaksanakan Penataan, penguatan dan pengelolaan manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- (3) Mengembangkan pola ekonomi syariah sebagai fondasi bisnis
- (4) Melaksanakan kerjasama yang intensif dengan amal usaha Muhammadiyah lainnya sehingga terbangun sinergi dan memberi manfaat yang optimal
- (5) Menyiapkan sumber daya manusia yang handal, kreatif, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Adapun jenis usaha adalah Mini Market Metro-M, Toko Komputer Metro-M, Toko

Bangunan Surya Gemilang, MBC Swalayan dan Devisi Kontruksi.

b) RSU Muhammadiyah Metro

Upaya pendirian RSU Muhammadiyah Metro telah dimulai sejak tahun 1967. Pada tahun itu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Lampung Tengah di Metro telah memiliki izin operasional Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemat (RS-PKO) Muhammadiyah dari LKES Propinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Enjun sebagai Kepala LKES Propinsi Lampung. RSU Muhammadiyah Metro sebagai sarana dan media dakwah dengan cara mengembangkan Balai pengobatan yang sudah ada atau dengan mendirikan Rumah Sakit yang baru. Majelis Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat (MKKM) PD Muhammadiyah Kota Metro yang dipimpin dr. Hi. Makmuri Adnan, Sp.Rad. selaku leading sector menyambut baik keputusan Musda tersebut.

Setelah melakukan koordinasi beberapa kali, MKKM menetapkan Panitia Pendirian RSU Muhammadiyah Metro. Dari berbagai studi kelayakan dan beberapa analisa selama beberapa bulan, panitia pendirian RSU Muhammadiyah Metro yang diketuai oleh Drs. Hi. Amin HS, menetapkan lokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 42 (bekas Rumah Bersalin "Amanah") sebagai lokasi yang paling layak dan tepat untuk didirikan RSU Muhammadiyah Metro. Di atas tanah seluas 11.012 m<sup>2</sup>, saat ini telah terbangun gedung seluas + 7.128 m<sup>2</sup> dengan berbagai fasilitas.

Adapun Sumber Daya Insani yang dimiliki Oleh RSU Muhammadiyah Metro pada saat ini sejumlah 456 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Tenaga Dokter RS Muhammadiyah Kota Metro

No	Tenaga Dokter Spesialis	Jumlah
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
2.	Dokter Spesialis Bedah Umum	2
3.	Dokter Spesialis Anak	2
4.	Dokter Spesialis Kebidanan/Obstetri	2
5.	Dokter Spesialis Radiologi	1
6.	Dokter Spesialis Paru	1
7.	Dokter Spesialis Ortopedi	2
8.	Dokter Spesialis Saraf	1
9.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2
10.	Dokter Spesialis Mata	1
11.	Dokter Spesialis Anestesi	1
12.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1
13.	Dokter Spesialis THT	2
14.	Dokter Spesialis Urologi	1

15.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1
16.	Dokter Gigi	3
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>

Tabel 5 Tenaga Medis dan Penunjang Medis

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Tenaga Dokter Spesialis	24
2.	Tenaga Dokter Umum	13
3.	Tenaga Apoteker	3
4.	Tenaga Asisten Apoteker	3
5.	Tenaga Gizi	3
6.	Tenaga Keperawatan	162
7.	Tenaga Bidan	23
8.	Tenaga Anestesi	4
9.	Tenaga Perawat Gigi	2
10.	Tenaga Laboratorium	14
11.	Tenaga Radiografer	7
12.	Tenaga Fisioterapi	3
13.	Tenaga Rekam Medis	3
14.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1
15.	Tenaga Elektromedik	1
16.	Tenaga Non Kesehatan	158
17.	Tenaga Bina Rohani	6
<b>Jumlah</b>		<b>430</b>

Adapun Fasilitas dan Pelayanan pada RSU Muhammadiyah Metro adalah sebagai berikut: UGD 24 jam, Rawat jalan, Rawat inap, Kamar bedah, Kamar bersalin, *Intensive care unit* (ICU), Perinatologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Pemulasaran Jenazah, PONEK 24 Jam, Ambulance, Fasilitas Umum (Masjid, Bank atau ATM dan Kantin).

Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan adalah poliklinik umum, poliklinik anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah umum, poliklinik kebidanan dan kandungan, Poliklinik gigi dan mulut, poliklinik orthopedi dan traumatologi, poliklinik bedah mulut, poliklinik telaga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher (THT-KL), poliklinik saraf, poliklinik Mata, poliklinik paru, poliklinik urologi, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik geriatric, poliklinik VCT.

c) Panti Asuhan Budi Utomo

Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah panti asuhan tertua di Propinsi Lampung yang dirintis sejak 20 Mei 1946 oleh beberapa umat Islam yang peduli dengan masalah sosial keagamaan pada masa itu. Mereka adalah yang aktif di Masyumi. Oleh karena terlalu

padatnya kegiatan partai pada waktu itu, maka secara resmi pengelolaannya diserahkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1952. Adapun latar belakang didirikannya panti asuhan ini adalah didorong oleh beberapa situasi pada saat itu, antara lain:

- (1) Banyaknya janda dan wanita jompo yang ditinggal mati atau hilang oleh suami mereka ketika menjalani ROMUSHA (pada masa penjajahan Jepang) maupun ketika memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
- (2) Banyaknya anak-anak penyandang status sosial seperti; yatim, piatu, yatim piatu, maupun terlantar karena situasi di atas memenuhi panggilan Allah swt sebagaimana tercantum di dalam QS Al-Ma'un ayat 1-3. Dan Menjalankan amanat UUD 45 pasal 34.

Lokasi Panti Asuhan Budi, Semula Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro menempati sebuah bangunan gribik di dekat lokasi pasar Metro (Sekarang gedung Wali Kota Metro). Karena pengembangan tata kota, bangunan tersebut oleh Pemda di pindahkan ke lokasi komplek Dahlan depan Mapolres Metro, dengan areal mulai depan Mapolres Metro hingga terminal Kota Metro.

Karena pesatnya pengembangan kota dan pendidikan mengakibatkan pengaruh negatif terhadap anak asuh panti (terlalu dekat dengan pasar dan terminal) maka pada tahun 1981 diupayakan pemindahan lokasi ke komplek sekarang (Jl. Khairbras No. 69 Ganjarasri 14/IV Metro Barat Kota Metro).

Di atas areal kurang lebih 1,5 Ha ini dibangun :2 (dua) buah Cottage (Asrama keluarga), 1 (satu) kantor, 1 (satu) buah dapur umum dan 1 (satu) buah masjid.

Status Panti Asuhan Panti asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah salah satu amal usaha / kegiatan sosial Muhammadiyah Cabang Metro Barat, yang dikelola Majelis PKS (Pembina Kesejahteraan Sosial) yang dahulu dikenal dengan nama PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) kemudian menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM).

### 3) Pengawasan Wakaf PDM Kota Metro

Secara umum Pengawasan bertujuan untuk melindungi harta benda wakaf, kemudian pengawasan di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro di bagi menjadi dua, yaitu; pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara periodik oleh Persyarikatan Muhammadiyah, sedangkan pengawasan ekstenal dilakukan oleh masyarakat secara umum dan juga instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Pengawasan secara umum berarti metode dan prosedur yang dijalankan oleh manajemen untuk memastikan, bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rencana dan program yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengungkap kesalahan apapun dan memperbaikinya dengan segera.

Pengawasan yang baik tidak dimulai setelah aktivitas berjalan, tetapi dimulai sebelum aktivitas dilaksanakan. Ini disebut dengan pengawasan antisipatif, yaitu memastikan rencana dan program tidak mengalami kendala dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus demi menjamin terwujudnya tujuan organisasi.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan juga melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan disetiap pemimpin, pengurus bahkan pada tiap Cabang. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan merupakan bentuk pengawasan dalam mengontrol program kerja.

Dalam fungsi pengawasan, permasalahan yang sering muncul dan terjadi adalah kurangnya control dari pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro terhadap aset-aset tanah wakaf yang pengelolaannya telah diberikan kepada yang diamanahkan atau nazir.

## B. Implementasi Wakaf Produktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro Lampung dalam meningkatkan taraf hidup umat

Wakaf adalah salah satu pilar umat Islam, potensi wakaf amat besar karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat ke arah yang lebih produktif dalam mengelola wakaf.

Peran nazhir memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam pengelolaan wakaf karena nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan bertanggungjawab untuk maju mundurnya kelolaan wakaf produktif, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Wakaf sebagai ibadah dalam rangka menghadirkan kemaslahatan umum, terutama untuk peningkatan taraf hidup umat meliputi peningkatan spiritual umat, intelektual, kesehatan dan financial.

Standar hidup atau taraf hidup (*living standard*) secara khusus pada prinsipnya adalah kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang digunakan konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.

Jika melihat teori kebutuhan Maslow, bahwa kebutuhan dasar utama manusia adalah kebutuhan fisik (*physiological needs*). Kebutuhan fisik adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. kebutuhan ini lebih bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air dan sebagainya.

Dengan teori di kebutuhan Maslow tersebut dapat difahami bahwa peningkatan taraf hidup paling utama adalah taraf hidup yang menyangkut ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan diijtihadkannya wakaf produktif. Bahwa

wakaf produktif lebih mengacu pada pengelolaan wakaf secara professional dalam rangka mendapatkan hasil secara ekonomis dari wakaf tersebut. Sehingga wakaf ini lebih identic dengan wakaf uang yang digagas oleh BWI.

Dalam konteks peningkatan taraf hidup ummat wakaf produktif pada PWM Lampung dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal :

### 1) Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pegawai Amal Usaha

Wakaf produktif yang dikelola Muhammadiyah Lampung sangat berpengaruh bagi peningkatan dan pemenuhan kebutuhan hidup umat, terkhusus bagi pegawai amal usaha. Hal ini dapat dilihat dari berapa pegawai amal usaha Muhammadiyah baik guru, dosen, ustadz, kariyawan dan seluruh stock holder amal usaha Muhammadiyah.

Jika melihat data amal usaha Muhammadiyah Metro kurang lebih ada 50 amal usaha, yang setiap lembaga tidak sedikit pegawai yang bekerja di dalamnya. Salah satu contoh Rumah Sakit Muhammadiyah mencapai 430 kariawan dan dokter, Universitas Muhamamdiyah mencapai 350 dosen dan kariawan, sekolah-sekolah Muhammadiyah per unit lebih dari 10 Guru dan kariawan, toko sewalayan MBC, Multi M, Toko Mu yang memiliki kariawan begitu banyak.

Jika dibuat rata-rata penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.500.000.00 gaji rutin yang diterima oleh pegawai dengan status biasa. Jika status pegawai adalah pejabat di lingkungan amal usaha tersebut maka akan lebih dari itu, karena ada tunjangan yang variatif, missal tunjangan anak istri, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan kepanitiaan dan transport harian.

Jika dalam lembaga pendidikan baik dosen maupun guru amal usaha Muhammadiyah, mereka mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah. Sehingga amal usaha menjadi wasilah peningkatan taraf ekonomi mereka secara tidak langsung.

Para pegawai tersebut bergantung hidupnya dengan pekerjaan yang mereka lakukan di amal

usaha Muhammadiyah tersebut sebagai wakaf yang terus produktif. Maka sangat jelas sekali bahwa wakaf yang dikelola Muhammadiyah memberikan pemenuhan hajat hidup bagi pegawai amal usaha Muhammadiyah.

## 2) Pemenuhan Kebutuhan Hidup Warga Yang Mengelola Lahan Milik Muhammadiyah

Peningkatan taraf hidup ekonomi yang kedua adalah pada masyarakat yang mengelola lahan wakaf milik Muhammadiyah. Jika melihat data lahan di kota Metro mencapai 75 Ha dan di PDM Lampung Timur mencapai 58 Ha.

Jumlah lahan yang begitu banyak dan luas ini tentu bernilai produktif bagi masyarakat. Wakaf lahan ini dikelola oleh masyarakat dengan system bagi hasil, yaitu dengan system muzara'ah. Yaitu si pengelola lahan secara totalitas mengelola lahan dan memberikan 1/3 hasil panen kepada Muhammadiyah.

Tentu dengan lahan 75 hektar dan 58 hektar kurang lebih 150 keluarga yang mendapatkan hasil dari tanah wakaf tersebut. Dan Muhammadiyah mendapatkan pembagian sebagai biaya dakwah Muhammadiyah. Jika normal pengelolaan setiap hektar dapat menghasilkan 15 juta jika ditanami padi dalam jangka waktu 3 bulan. Sehingga kurang lebih mendapatkan hasil kotor 5 juta perbulan perhektar.

Hal ini mengindikasikan bahwa wakaf lahan yang ada di Muhammadiyah sangat efektif untuk meningkatkan taraf ekonomi umat. Bahkan yang menarik adalah para pengelola lahan tidak harus warga persyarikatan, akan tetapi orang yang bukan warga Muhammadiyah.

## 3) Penambahan Penghasilan Anggota Melalui Pembagian Hasil Usaha

Peningkatan taraf hidup umat dapat diperoleh melalui pembagian hasil tahunan amal usaha Muhammadiyah. peningkatan model ini yang menggunakan system wakaf tunai atau wakaf saham untuk pengembangan sector usaha profit. Misal PT MSI, MBC, RSU, BMT dan beberapa amal usaha profit lainnya.

Pada prinsipnya pembagian hasil ini dilakukan setiap tahun pada RUPS atau RAT. Jika usaha mengalami keuntungan maka keuntungan akan dibagi proposional sesuai dengan saham yang ditanam. Dan sebagian hasil untuk CSR pengembangan dakwah Muhammadiyah.

Jika dilihat rata-rata pembagian hasil dapat mencapai 15 % dari modal yang ditanamkan. Hal ini yang peneliti dapatkan dari info pemegang saham. Sehingga hal ini menunjukkan pembagian hasil yang luar biasa. Bagi pemegang saham yang besar, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga wakaf model ini dapat menjadi tempat investasi yang menjanjikan

## SIMPULAN

Implementasi Wakaf Produktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro Lampung dalam meningkatkan taraf hidup umat dapat dilihat dari beberapa hal. Yaitu peningkatan taraf hidup pada pengelola lahan pertanian miliki wakaf Muhammadiyah Metro. Yang kedua adalah peningkatan taraf hidup pegawai amal usaha Muhammadiyah yang sangat banyak dari bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, yang ketiga adalah peningkatan taraf hidup melalui pembagian hasil usaha dari proses usaha wakaf produktif tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek peningkatan taraf hidup melalui *social rescue* atau kepedulian sosial. Muhammadiyah mengelola wakaf melalui PT MSI, yang mana dari PT tersebut menjual saham, dan ada bagi hasil pada RUPS. Secara manajemen wakaf di Muhammadiyah telah memenuhi aspek manajemen karena ada aspek perencanaan pelaksanaan dan pengawasan yang

dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Harta Bendaan Muhamamdiyah

## REFERENSI

Abdul halim, (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press

Abu Bakr al-Khasshaf, *Ahkam al-Auqaf, no 15 dan disebutkan dalam Irwa' al-Ghalil, 6/29*

Abuddin Nata. (2003) *Metoodologi Studi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rafiq. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Syakir, *Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Intaj, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, volume 2 nomor 1 Tahun 2016

Ahmad Warson Munawir.(1989). *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren"Al-Munawir".

Departemen Agama Republik Indonesia. (1985). *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam.

Eri Sudewo. (2004). *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: IMZ.

Farid Wadjdy dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firman Muntaqo. *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif*, Jurnal;Al-Hakam, Universitas Sriwijaya Palembang

Hafsah, Jurnal Miqat, *Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia*, Vol.XXXIII No.1 Januari-Juni 2009. h. 88

Imam al-Mundziri. (2003). *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani.

Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Khusaeri, *Wakaf Produktif*. Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat. Vol.XII, No.1, Januari-Juni 2015, ISSN: 1693-9867

Munawar, Said Aqil Husin. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*(Jakarta: Penamadani).

Naimah, Jurnal At-Taradhi, *Implementasi Yuridis terhadap kedudukan wakaf produktif berbasis peningkatan ekonomi masyarakat di indonesia*. Volume 9, nomor 1, Juni 2018

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Press.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977, *tentang Pewakafan Tanah Milik*, pasal 1 ayat 1

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sarifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siah Khosyi'ah. (2010). *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV.Pustaka Setia.

Siwak.Kemenag.go.id, *Grafik Jumlah tanah wakaf*.di akses pada tanggal 10 Februari 2020

Soejono. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro

Tabung wakaf. 25 pril 2017, *Berwakaflah Meskipun Sekali Seumur Hidup.*, Diakses pada tanggal 7 Februari 2020

Usman Suparman. (1996). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press